

BAB V

PENUTUP

V.I SIMPULAN

Objek pajak yang dipotong pada Sekretariat Kabinet, merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Berdasarkan sampel yang diambil dari SISKKA, objek pajak pada Sekretariat Kabinet mayoritas adalah pembiayaan pelatihan ataupun pembiayaan seminar, dan perpanjangan lisensi atas *software* yang dibutuhkan pada Sekretariat Kabinet dengan tarif 2% sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Analisis yang dilakukan atas data sampel PPh 23 yang diberikan, dalam melakukan perhitungan pemotongan PPh 23, pada Sekretariat Kabinet masih terdapat kesalahan dalam *penginputan*. Kesalahan ini dikarenakan atas ketidaktahuan pegawai terhadap prosedur yang sesuai atas pemotongan PPh 23 pada Sekretariat Kabinet. Namun, Sekretariat Kabinet tetap melakukan pemotongan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melakukan pengecekan kembali atas kesalahan yang dilakukan untuk meminimalisir ketidaksesuaian dalam *penginputan*.

Prosedur pemotongan PPh 23 dalam Sekretariat Kabinet sudah dilakukan sesuai dengan standar operasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan juga Peraturan Sekretariat Kabinet (Perseskab) yang merupakan peraturan internal dalam Sekretariat Kabinet. selain itu, proses penyetoran PPh 23 maupun penyetoran ataupun pembayaran pajak lainnya, dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan transaksi *Transfer* dan Tunai. Setelah melakukan proses penyetoran ke kas negara, selanjutnya Sekretariat Kabinet akan melaporkan transaksi atas penyetoran PPh 23 dan juga rekapan pajak lainnya kepada KPPN. Pelaporan ini dilakukan agar KPPN dapat mengkonfirmasi transaksi yang telah dilakukan dan dapat memonitor keluar masuknya keuangan dalam Sekretariat Kabinet.

V.II SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan mengenai pelaksanaan yang dilakukan atas perhitungan, pemotongan, dan penyetoran PPh 23 pada Sekretariat Kabinet RI yaitu :

1. Sebagai salah satu institusi pemerintahan pusat, Sekretariat Kabinet diharapkan terus mempertahankan kepatuhan dalam menjalankan pemotongan serta penyetoran PPh 23, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Sekretariat Kabinet dimohon untuk terus memperhatikan kembali atas *penginputan* yang dilakukan oleh para Staff Unit Kerja, dikarenakan saat pengambilan data berlangsung ada beberapa kesalahan *input* yang terjadi.